


- b. bahwa rencana kota yang disusun, dipandang telah layak menjadi pedoman pembangunan dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- c. bahwa dalam rangka pengarahannya dan pengendalian pertumbuhan dan perkembangan kota Cikijing, dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Cikijing sampai dengan Tahun 2004.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-undang3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1999 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
CIKIJING KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan Kota Cikijing, memiliki ciri dan sifat kehidupan perkotaan, memerlukan pengarahannya pembangunan secara terpadu dan didasarkan kepada pengaturan dan pengarahannya perencanaan kota yang sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia ;
- b. bahwa2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1992 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota ;

18. Keputusan5

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 2983) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
11. Peraturan4

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN RENCANA UMUM TATA
RUANG KOTA (RUTRK) CIKIJING KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA SAMPAI DENGAN TAHUN 2004.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Wilayah Kota adalah wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota sebagaimana yang tertulis dalam dokumen Penetapan Batas Wilayah Kota ;

e. Rencana7

- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pendidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 06 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan6

1. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan, antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari permukaan dinding terluas terhadap luas lahan perpetakan.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
Bagian Pertama
Daerah Perencanaan
pasal 2

(1) Keseluruhan Daerah Perencanaan Tata Ruang Kota Cikijing seluas 740 Ha, meliputi 7 (tujuh) wilayah Desa yang termasuk dalam Kota Cikijing, yaitu :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Desa Cikijing | 134 Ha. |
| 2. Desa Cidulang | 105 Ha. |
| 3. Desa Sukamukti | 131 Ha. |
| 4. Desa Kasturi | 155 Ha. |
| 5. Sebagian Desa Sindangpanji | 50 Ha. |
| 6. Sebagian Desa Jagasari | 93 Ha. |
| 7. Sebagian Desa Bagjasari | 72 Ha. |

(2) Batas-batas Daerah Perencanaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Sebelah Selatan : Desa Ciranjeng/perwakilan Kecamatan Cingambul.
- b. Sebelah Utara : Desa Sunalari.

c. Sebelah9

e. Rencana Umum Tata Ruang Kota Cikijing selanjutnya disebut RUTRK Cikijing adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga Keresasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

f. Wilayah Pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan ;

g. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu ;

h. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya ;

i. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan ;

j. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup suatu kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu sistem tertentu ;

k. Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas lahan perpetakan yang sesuai dengan luas perpetakan ;

1. Koefisien.....8

- c. Membantu untuk mempermudah penyusunan rencana teknik Kota Cikijing dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan yang diprioritaskan pengembangannya ;
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang mencerminkan pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya ;
- e. Mewujudkan Kota Cikijing yang aman, nyaman, tertib, lancar, sehat dan indah.

Bagian Ketiga
Perumusan Kebijakanaksanaan Dasar Rencana
Pasal 4

Fungsi Kota Cikijing yang utama adalah :

- a. Pusat pelayanan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
- b. Pusat pemasaran dan distribusi hasil produksi ;
- c. Pusat pelayanan jasa angkutan (kota transit).

Pasal 5

Strategi dasar pengembangan sektor kegiatan pembangunan yaitu memacu berbagai sektor pembangunan terutama :

- a. Sektor

- c. Sebelah Barat : Desa Banjarsari.
- d. Sebelah Timur : Desa Sindangpanji.

Bagian Kedua
Tujuan Penyusunan Rencana
Pasal 3

(1) Tujuan Utama Penyusunan Rencana :

- a. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Nasional ;
- b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Menunjang Kebijakanaksanaan Wilayah Pembangunan Cirebon ;
- d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

(2) Tujuan Khusus Penyusunan Rencana :

- a. Mengarahkan perkembangan dan Peraturan Kota Cikijing secara terkoordinasikan, baik tertib pembangunan maupun tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal ;
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan identitas penggunaan lahan antar bagian-bagian wilayah Kota Cikijing ;

c. Membantu

- (3) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan pemeliharaan lingkungan, peningkatan lingkungan dan pengendalian lingkungan.
- (4) pengembangan sistem jaringan jalan meliputi rencana arteri sekunder, jalan kolektor, kolektor sekunder lokal primer dan lokal sekunder.

BAB III
STRUKTUR TATA RUANG KOTA
Bagian Pertama
Lingkungan Pemukiman
Pasal 8

- (1) Lingkungan pemukiman dibentuk kedalam hirarki lingkungan pemukiman yang terdiri dari sub BWK, unit lingkungan dan unit sub lingkungan.
- (2) Struktur sub BWK terdiri dari gabungan 4 sampai 6 unit lingkungan dan memiliki sebuah pusat serta dilengkapi pula dengan fasilitas pelayanan lingkungan lainnya seperti SLTP, SLTA, fasilitas olahraga/gelanggang olahraga, fasilitas ekonomi dan kesehatan serta fasilitas lainnya.
- (3) Unit lingkungan terdiri dari berbagai jenis kegiatan dan dirancang untuk mampu mendukung adanya kegiatan seperti pelayanan sosial pemerintahan, perdagangan eceran maupun kegiatan lainnya.
- (4) Sub.....13

- a. Sektor Perdagangan ;
- b. Sektor Transportasi/perhubungan ;
- c. Sektor Pertanian ;
- d. Sektor Industri Kecil.

Bagian Keempat
Kebijaksanaan Kependudukan
Pasal 6

- (1) Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata diharapkan tidak melebihi 2,16 % agar jumlah penduduk pada jumlah penduduk pada tahun 2004 tidak mencapai lebih dari 40.222 jiwa.
- (2) perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dicapai dengan pengaturan penyebaran secara ketat sesuai dengan rencana kepadatan penduduk tiap bagian wilayah kota.
 - Bagian Kelima
Strategi Pengembangan Tata Ruang Kota
Pasal 7
- (1) Pengembangan tata ruang kota sampai 2004 harus sesuai dan atau berdasarkan rencana struktur tata ruang kota.
- (2) Pengembangan utilitas kota diprioritaskan bagi penyediaan listrik, air bersih, pooling, drainase, pengolahan sampah.
- (2) Pengembangan12

- (5) Pengembangan kegiatan jasa diarahkan disepanjang jalan regional yang menghubungkan Kota Majalengka dan Kota Kuningan.

Bagian Keempat
Perkantoran
Pasal 11

- (1) Kegiatan perkantoran lokasinya pada pusat kota Cikijing (BWK A).
- (2) Lokasi pengembangannya diarahkan di pusat kota dan disebagian wilayah selatan pada bagian timur Kota Cikijing.

Bagian Kelima
Industri
Pasal 12

- (1) Pengembangan industri yaitu beberapa jenis industri rumah tangga (home industri), khususnya industri kerajinan rakyat dan konveksi.
- (2) Pengembangan industri tersebut lokasinya pada BWK F tepatnya pada Desa Kasturi.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Jalan dan Fasilitas Terminal
Pasal 13

- (1) Hirarki jalan yang terdapat di Kota Cikijing

terdiri15

- (4) Sub unit lingkungan merupakan gabungan dari kurang lebih 50 rumah yang membentuk satu kesatuan dengan unsur pengikat warung atau langgar.

Bagian Kedua
Pelayanan Sosial
Pasal 9

Pelayanan sosial meliputi fasilitas pelayanan umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan kuburan.

Bagian Ketiga
Perdagangan dan Jasa
Pasal 10

- (1) Perdagangan terdiri dari perdagangan eceran, perdagangan grosir serta perdagangan spesifik.
- (2) Perdagangan spesifik dapat berupa perdagangan barang-barang besi, toko besi/kaca, elektronik, suku cadang dan perdagangan sejenisnya.
- (3) Kawasan perdagangan grosir dihubungkan pada kawasan yang telah ada yaitu dilokasi pasar yang ada dengan segala pelayanan kota dan regional.
- (4) Kegiatan jasa dapat berupa kegiatan perbankan dan jasa akomodasi.

(5) Pengembangan14

- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 30%-90%.
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 1,00-1,80.

Bagian Ketiga
Bagian Wilayah Kota A
Pasal 16

- a. BMK A terdiri dari 3 (tiga) lingkungan.
- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 40%-90%.
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 0,4-0,9.

Bagian Keempat
Bagian Wilayah Kota B
Pasal 17

- a. BMK B terdiri dari 3 (tiga) lingkungan.
- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%.
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 0,4.

Bagian Kelima
Bagian Wilayah Kota C
Pasal 18

- a. BMK C terdiri dari 2 (dua) lingkungan.
- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 50%-90%.
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 50%-90%.

Bagian Keenam
Bagian Wilayah Kota D
Pasal 19

- a. BMK D terdiri dari 3 (tiga) lingkungan.
- b. Koefisien17

terdiri dari jalan regional arteri sekunder, jalan kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder.

- (2) Fasilitas terminal diarahkan di bagian pusat Kota Cikijing dekat dengan perdagangan serta diindikasikan lokasi terminalnya antara jalan Cikijing - Ciamis.

BAB IV
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
Bagian Pertama
Bagian Wilayah Kota
Pasal 14

Kota Cikijing dibagi menjadi 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu :

- a. Bagian Wilayah Kota PK (Pusat Kota) ;
- b. Bagian Wilayah Kota A ;
- c. Bagian Wilayah Kota B ;
- d. Bagian Wilayah Kota C ;
- e. Bagian Wilayah Kota D ;
- f. Bagian Wilayah Kota E ;
- g. Bagian Wilayah Kota F.

Bagian Kedua
Bagian Wilayah Kota PK (Pusat Kota)
Pasal 15

- a. BWK Pusat Kota terdiri dari 6 (enam) lingkungan.
- b. Koefisien16

(2) Pengembangan pusat kota difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan kemasyarakatan baru.

(3) Pengembangan transportasi yaitu melalui pengembangan jaringan jalan, dan pengaturan lalu lintas, sistem perparkiran serta pengembangan terminal.

(4) Pengembangan kawasan industri yaitu beberapa pengembangan industri rumah tangga (home industri) dan konveksi dialokasikan kepada RWK F.

Bagian Kesepuluh
Rencana Fasilitas dan Utilitas
Pasal 23

(1) Rencana Fasilitas sosial ekonomi sesuai dengan hirarki pelayanannya yaitu tingkat regional, tingkat kota, tingkat distrik/BWK dan tingkat lingkungan perumahan.

(2) a. Penyediaan air bersih diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Tahapan perluasan jaringan air bersih disesuaikan kepentingan menurut skala prioritas dan perkembangan kota serta kebutuhan masyarakat.

(3) Rencana19

b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 50%-90%.
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 1,00-1,80.

Bagian Ketujuh
Bagian Wilayah Kota E
Pasal 20

a. BWK E terdiri dari 2 (dua) lingkungan.
b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 50%-90%.
c. Koefisien Lantai Bangunan. (KLB) antara 1,00-1,80.

Bagian Kedelapan
Bagian Wilayah Kota F
Pasal 21

a. BWK F terdiri dari 2 (dua) lingkungan.
b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 30%-90%.
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 1,00-1,80.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Obyek Utilitas
Pasal 22

(1) Pengembangan lingkungan perumahan pendekatan-nya melalui perbaikan lingkungan perumahan kondisi kurang baik dan pembangunan lingkungan perumahan baru.

(2) Pengemangan18

Setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Repelita Daerah dan dijabarkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Kota ini bersumber dari INPRES, APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan Rencana Kota Cikijing sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 27

Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Cikijing dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 28

(1) RUTRK Jatitujuh ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan Tahun 2004.

(2) RUTRK terdiri dari :

- a. Buku Rencana ;
- b. Peta.

Pasal 29.....21

(3) Rencana drainase yaitu dikategorikan kepada saluran induk primer, saluran kolektor, dan saluran servis.

(4) Rencana pooling memakai pola gabungan antara pola fan dan pola radikal.

(5) Penyediaan sarana penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah sehingga terjamin kesehatan lingkungan maupun masyarakat pada umumnya.

(6) Penyediaan kebutuhan listrik beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik bagi kawasan perumahan maupun non perumahan.

(7) Penyediaan kebutuhan telepon beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi keperluan masyarakat.

(8) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan prasarana lingkungan kota baik listrik, telepon, air minum, gas maupun pembuangan sampah mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CIKIJING
Pasal 24

Rencana Kota Cikijing dilaksanakan secara bertahap.

Setiap20

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Perintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan23

Pasal 29

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA CIKIJING

Pasal 30

(1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Kota Cikijing secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan rencana kota.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak22

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Cikijing.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. T.t.d

SUYANJO

Cap. T.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Disahkan25

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pearturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk dokumen kompilasi data, analisa dan rencana berikut peta-peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan.

BAB IX24

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor
188.342/SK.414-Huk/99 tanggal 3 Mei 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1999 tanggal
15 Mei 1999 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



Drs. H. SOEYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tingkat I
Nip 010 054 107